

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Hasil Penelitian**

###### **a. KJKS Teladan**

###### **Sejarah**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan dicetuskan idenya pada tanggal 25 Desember 2002, didirikan oleh 20 orang anggota pengajian Al Quran di Jl. Ratu Zaleha komplek Ki Hajar Dewantara RT. 19 Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin. Dimana pada waktu itu pengajian Al Quran secara bergiliran pada setiap malam kamis dimana setiap tahunnya selalu menghatamkan Al Quran.

Kemudian pada tanggal 17 Maret 2003 Koperasi Syariah Teladan telah memperoleh izin akta pendirian koperasi dengan No. 03/BH/07/KUKM-1/KOPNAKER dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dan Walikota Banjarmasin. Dengan modal awal Rp. 20.000.000,- dari 20 orang anggota serta mendapat bantuan manajemen dari kantor Akuntan Publik Drs. Ec. Gusti Mahfudz.

Berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No. 91/Kep/MKUKM/IX/2004 Koperasi Syariah Teladan

harus berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan. Pada tanggal 20 Mei 2007, gedung KJKS Teladan di resmikan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI bapak H. Suryadharma Ali dan dihadiri oleh Gubernur Kalsel bapak H. Rudy Arifin, Walikota Banjarmasin bapak H. Yudi Wahyuni serta masyarakat setempat.

### **Visi, Misi dan Motto**

Visi: Teladan dalam berkoperasi

Misi:

- Mengembangkan ekonomi syariah dalam bentuk jasa keuangan syariah.
- Menda'wahkan keteladanan dalam berkoperasi.
- Mengembangkan kerjasama bisnis, pendidikan, dan pelatihan dengan dunia bisnis, gerakan koperasi dan pemerintah.

### **Bentuk Pelayanan**

Penghimpunan dana: Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah

Pembiayaan:

- Jual Beli: Murabahah
- Sewa: penginapan syariah, jasa pelatihan dan jasa penyewaan mobil
- Bagi Hasil: Mudharabah (modal kerja dan investasi) dan Musyarakah (modal kerja dan investasi).

Akad Pelengkap :


- Qardul Hasan: dana Kebajikan dan dana usaha

- Wakalah: modal kerja dan konsumtif
- Rahn (gadai): Emas

Multi Jasa: Kafalah/Ijarah (Tour Ijarah, Umroh, Perbaikan Rumah dan Biaya Sekolah/Kuliah).

### Struktur Organisasi

**Gambar 1 Struktur Organisasi KJKS Teladan Banjarmasin**



Sumber: Dokumen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Teladan Banjarmasin, Tahun 2013

Prosedur setoran dan penarikan tabungan berjangka/deposito mudharabah di KJKS Teladan<sup>1</sup>:

- **Setoran deposito mudharabah**

- a. Anggota menyerahkan uang setoran deposito mudharabah kepada kasir (minimal Rp. 5.000.000,-)
- b. Koperasi membuatkan akad (sertifikat deposito) sebanyak dua lembar dan bukti transaksi dua lembar (diserahkan kepada anggota satu lembar)
- c. Kasir memasukkan uang setoran deposito mudharabah ke brankas (jika sudah terkumpul maka koperasi menyimpannya di Bank)
- d. Kasir mencatat di Buku Kas Masuk
- e. Kasir mencatat ke dalam buku harian kas dan bank dan bagian akuntansi menerima rekening koran bulanan dari bank dan mencatat kedalam buku jurnal

- **Penarikan deposito mudharabah**

- a. Anggota menyerahkan surat akad (sertifikat deposito) kepada Kasir
- b. Kasir menyerahkan uang deposito mudharabah kepada anggota
- c. Kasir mencatat di buku kas keluar
- d. Kasir mencatat buku harian kas dan bank dan bagian akuntansi menerima rekening koran bulanan dari bank dan mencatat ke dalam buku jurnal

---

<sup>1</sup> Rahmi Yatun, Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Wawancara Terstruktur, jam 12:30 , tanggal 23 April 2013.

Penarikan dilakukan jika deposito mudharabah sudah jatuh tempo (minimal selama 6 bulan). Anggota dapat mengambil deposito beserta bagi hasil atau hanya bagi hasil saja. Jika anggota ingin meneruskan investasi deposito mudharabah, koperasi bisa membuatkan akad (sertifikat deposito) baru atau memperpanjang akad yang lama dengan waktu/dan uang yang berbeda.<sup>2</sup>

## **b. UJKS Sahabat Mandiri**

### **Sejarah**

Pada awalnya pengurus Sahabat Mandiri adalah para karyawan dari perusahaan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang sangat bonafit di kota Banjarmasin. Perusahaan itu lahir dari kota diluar Kalimantan dan perusahaan tersebut membuka pinjaman mulai dari pinjaman kecil, yaitu dari Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 100.000.000,- kemudian pada akhirnya perusahaan tersebut tidak membiayai pinjaman yang di bawah Rp. 2.500.000,- karena perusahaan merasa sudah besar maka tidak melihat usaha Mikro lagi. Dari sini lah beberapa karyawan (yang nantinya menjadi pengurus UJKS Sahabat Mandiri) mencetuskan ide kepada usaha Mikro dari satu orang ke orang lain melalui mulut ke mulut sampai akhirnya nasabah yang tidak di biayai oleh perusahaan tersebut di rangkul dan di satukan kemudian dihimbau untuk menabung.

Setiap orang menabung Rp. 50.000,- untuk awalnya, setelah terkumpul sebanyak Rp. 550.000,- mereka mendirikan prakoperasi dan

---

<sup>2</sup> Rahmi Yatun, Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Wawancara Terstruktur. KJKS Teladan jam 12:30 taggal 25 Mei 2013

mereka berhenti dari perusahaan tersebut. Melihat dari prospek kedepan koperasi bisa diandalkan di masyarakat maka mereka bertekad untuk mengabdikan pada koperasi untuk membantu usaha-usaha mikro agar di masyarakat tidak ada kemiskinan dan masyarakat yang belum tahu menyambut baik dengan adanya koperasi yang mereka bina, sebagai bukti pihak masyarakat sangat antusias meminjam dana ke koperasi yang mana dananya dari masyarakat sendiri yang telah menjadi anggota ataupun dari mereka selaku pengurus.

Maka pada tanggal 25 Maret 2007 mereka mengadakan rapat anggota dan kesepakatan seluruh anggota dan memutuskan untuk memberi nama koperasi "Sahabat Mandiri" dan pada tanggal 30 Mei 2007 resmi berbadan hukum dengan nomor Badan Hukum : 25/BH/07/KUKM-1/KOPNAKER.

### **Visi, Misi dan Motto**

Visi:

- Menjadikan lembaga keuangan Islam yang terkemuka untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di tahun kedepan.
- Menjadikan lembaga keuangan sebagai salah satu koperasi Syariah Percontohan di kota Banjarmasin.

Misi:

- Menjadikan UJKS Sahabat Mandiri yang sehat, berkembang dan profesional dengan mutu pelayanan yang baik.

- Menjadikan UJKS Sahabat Mandiri dengan resiko usaha minimal dan pengembalian maksimal.
- Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya.

Motto:

- Bersama membangun ekonomi rakyat.

### **Strategi Pengembangan Usaha**

Kegiatan operasional UJKS pada dasarnya dilakukan dengan mempertimbangkan faktor potensi daerah dimana UJKS yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya, sehingga dengan demikian keberadaan UJKS akan dapat berperan dengan pergerakan roda perekonomian daerahnya sekaligus mendukung pertumbuhan dan perkembangan UJKS yang bersangkutan.

Atas pertimbangan tersebut maka UJKS Sahabat Mandiri selalu berpedoman pada hal tersebut dalam menyusun strategi pengembangan usaha yang dijalankan. Memperhatikan realitas bahwa pengembangan UJKS Sahabat Mandiri relatif dalam tahap awal pertumbuhan dengan menganut sistim manajemen yang profesional maka diperlakukan juga prinsip pokok-pokok yang sesuai dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan dan ketentuan serta peraturan yang dapat dipakai. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah:

- 1) Kegiatan usaha berpedoman pada efisiensi, kompetitif dan istiqomah menerapkan sistim syariah, serta adanya ketentuan dan fasilitas yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha.
- 2) Mengedepankan sikap kehati-hatian.
- 3) Selalu memerhatikan mekanisme pasar yang interaksi antara masyarakat membutuhkan jasa Koperasi dengan Koperasi menyediakan pelayanan jasa keuangan syariah.
- 4) Menggunakan peningkatan kualitas pelayanan dan tingkat profitabilitas.
- 5) Mempromosikan sistim syariah kepada semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan minat masyarakat untuk bermitra atau bekerja sama dengan koperasi.
- 6) Mengedepankan moralitas dan etika serta penerapan nilai-nilai kerjasama, pengelolaan yang profesional dan tanggung jawab serta terus menerus untuk melakukan perbaikan.

### **Jenis Usaha**


Bidang usaha yang dijalankan UJKS Sahabat Mandiri adalah berbisnis di sektor jasa keuangan, menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan dengan produk-produk sebagai berikut:

- Pendanaan: Tabungan Wadiah, simpanan berjangka mudharabah dan investasi
- Pembiayaan: Pembiayaan mudharabah dengan akad jual beli.



### Struktur Organisasi

Gambar 2 Struktur Organisasi UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin



Sumber: Dokumen Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri Banjarmasin, Tahun 2013

Prosedur setoran dan penarikan di UJKS Sahabat Mandiri:

- **Setoran Simpanan Berjangka Mudharabah**

- a. Anggota yang ingin menyetorkan uangnya mengisi formulir pembukaan rekening simpanan berjangka mudharabah
- b. Sekertaris memeriksa apakah ada kekurangan untuk pengisian formulir
- c. Anggota dan koperasi melakukan kesepakatan nisbah dan jangka waktu (3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun)
- d. Negoisasi dua pihak dan anggota menyerahkan uang investasi
- e. Koperasi membuatkan bilyet yang diserahkan kepada anggota
- f. Koperasi mencatat transaksi di buku kas masuk dan memasukkan uang setoran tabungan berjangka mudharabah ke brankas (jika sudah terkumpul maka koperasi menyimpannya di Bank)
- g. Hasil verifikasi disampaikan kepada ketua dan dewan pengawas syariah

- **Penarikan Simpanan Berjangka Mudharabah**

- a. Anggota menyerahkan bilyet kepada koperasi
- b. Koperasi menyerahkan simpanan beserta nisbah bagi hasil

Penarikan dilakukan jika tabungan berjangka mudharabah sudah jatuh tempo (minimal selama 3 bulan). Anggota dapat mengambil simpanan berjangka beserta bagi hasil atau hanya bagi hasil saja. Jika anggota ingin meneruskan investasi simpanan berjangka mudharabah, koperasi bisa membuatkan akad

(sertifikat deposito) baru atau memperpanjang akad yang lama dengan waktu/dan uang yang berbeda<sup>3</sup>

## 2. Aplikasi Akuntansi Deposito Mudharabah

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai suatu teknik pencatatan, penggolongan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu dan menggunakan aturan-aturan Islam yang terkandung dalam Al Quran dan As Sunnah. Jadi akuntansi *mudharabah* diartikan sebagai suatu teknik pencatatan mengenai akad *mudharabah* dan menganalisanya berdasarkan dengan aturan-aturan Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer koperasi di kedua tempat yaitu ibu Rahmi Yatun di KJKS Teladan dan Bapak Sumarli di UJKS Sahabat Mandiri, koperasi memperoleh dana dari anggota melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain itu dana juga diperoleh dari berbagai sumber seperti, tabungan wadiah, deposito mudharabah, pendapatan sewa ijarah, pendapatan administrasi, penerimaan denda, zakat dan infak, piutang qard, pembiayaan dari LPDB dan lain-lain.

Dana yang diperoleh dari anggota maupun pengurus disalurkan kembali kepada anggota dari koperasi tersebut yang memerlukan. Kebanyakan dana tersebut dipergunakan anggota untuk usaha yang bersifat produktif dan untuk pembelian barang. Jenis pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaan mudharabah, piutang murabahah, piutang salam, piutang istishna, dan sejenisnya.

---

<sup>3</sup> Sumarli. Manajer Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri, Wawancara Terstruktur. UJKS Sahabat Mandiri. Jam 12:30 tanggal 18 April 2013.

Penerapan akuntansi deposito mudharabah di KJKS Teladan dan UJKS Sahabat Mandiri dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. KJKS Teladan**

Penerapan akuntansi syariah penghimpunan dana *mud}a>rabah* disebut produk deposito mudharabah. Dalam deposito mudharabah dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer karena untuk deposito mudharabah, koperasi bertindak sebagai pengelola dana. Koperasi menerapkan deposito mudharabah hanya untuk *mud}a>rabah mutlaqah* saja, sehingga koperasi diberikan kebebasan penuh dalam pengelolaan oleh pemilik dana (anggota koperasi).

Jurnal:

- Pada saat penyerahan aset secara tunai dari anggota kepada koperasi

Kas	Rp. xxx,-
Deposito mudharabah	Rp. xxx,-

- Pada saat pembagian hasil usaha dengan anggota

Setoran bagi hasil mudharabah	Rp. xxx,-
Kas	Rp. xxx,-

- Pada saat penarikan aset oleh anggota

Deposito mudharabah	Rp. xxx,-
Kas	Rp. xxx,-

**Pengakuan dan Pengukuran untuk deposito mudharabah<sup>4</sup>:**

- 1) Dalam bentuk aset kas diakui saat penyerahan dana dari anggota sebagai dana syirkah temporer dinamakan dengan deposito mudharabah (minimal Rp. 5.000.000,-) dan diukur sejumlah uang yang disetorkan anggota pada saat anggota menginvestasikan dananya.
- 2) Dalam bentuk aset nonkas diakui pada saat penyerahan barang/aset oleh anggota kepada koperasi dan diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
  - Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*
  - Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Jika nilai investasi deposito mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak koperasi, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi nilai investasi mudharabah. Jika terjadi setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan koperasi, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

---

<sup>4</sup> Rahmi Yatun, Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Wawancara Terstruktur. KJKS Teladan jam 12:30 taggal 25 April 2013.

Pengakuan dan Pengukuran laba atau rugi deposito mudharabah:

- 1) Laba diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil diukur sesuai nisbah yang disepakati
- 2) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian aktiva.

Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara Investasi deposito mudharabah dengan pengembalian investasi deposito mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

#### **Penyajian untuk Deposito Mudharabah<sup>5</sup>:**

Koperasi menyajikan dana investasi deposito mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya pada awal terjadinya akad dan setoran bagi hasil mudharabah disajikan sesuai perhitungan porsi bagi hasil yang telah disepakati yaitu 60% untuk koperasi dan 40% untuk anggota pemilik dana.

Bentuk laporan keuangan yang ada di koperasi adalah:

- Neraca
- Perhitungan hasil usaha
- Laporan arus kas
- Laporan perubahan ekuitas
- Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- Laporan sumber dan penggunaan dana zakat

---

<sup>5</sup> Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan, Dokumen Rapat Anggota Tahunan. Banjarmasin, 5 Januari 2012.

- Catatan atas laporan keuangan
- Daftar aktiva tetap
- Daftar aktiva ijarah

**Pengungkapan untuk Deposito Mudharabah<sup>6</sup>:**

Koperasi mengungkapkan mengenai hal hal sebagai berikut:

- Kesepakatan mengenai jangka waktu dan perpanjangan jangka waktu jika anggota ingin meneruskan setelah jatuh tempo
- Porsi bagi hasil terhadap dana sebesar 60 bagian untuk koperasi dan 40 bagian untuk pemilik dana
- Pengembalian dana deposito mudharabah sesuai jangka waktu beserta dengan bagi hasilnya
- Penyelesaian jika terjadi permasalahan dalam perjanjian maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, namun jika tidak ditemukannya penyelesaian maka permasalahan akan diselesaikan lewat Pengadilan Agama Banjarmasin
- Jenis-jenis usaha yang dijalankan koperasi

Laporan keuangan pada Neraca di KJKS Teladan menunjukkan bahwa untuk produk deposito mudharabah mengalami peningkatan yang sangat tinggi, dari Rp. 129.000.000,- untuk tahun 2011, menjadi Rp. 374.000.000,- untuk tahun 2012.

---

<sup>6</sup> Rahmi Yatun, Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Wawancara Terstruktur. KJKS Teladan jam 12:30 taggal 25 April 2013.





## **b. UJKS Sahabat Mandiri**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sumarli selaku manajer, sebagai berikut:

Penerapan akuntansi syariah pada penghimpunan dana *mudharabah* disebut sebagai tabungan berjangka mudharabah, yaitu koperasi menerima dana dari anggotanya untuk dikelola dimana koperasi sebagai pengelola dana dan anggota sebagai *Sahib al-Mal*. Kemudian koperasi diberikan kebebasan penuh dalam mengelola, baik itu kebebasan untuk jenis usaha ataupun untuk akad yang dilakukan oleh pihak ketiga (anggota yang meminjam dana).

### **Pengakuan dan Pengukuran tabungan berjangka mudharabah:**

- 1) Dalam bentuk kas diakui sebagai tabungan berjangka mudharabah sebesar dana yang disetorkan anggota (minimal Rp. 5.000.000,-) dan diukur sejumlah uang yang diberikan saat penyeteroran tersebut.
- 2) Dalam bentuk non kas adalah:
  - Diakui pada saat penyerahan aset nonkas dan diukur berdasarkan nilai wajar saat penyerahan
  - Selisih antara nilai wajar dan nilai buku diakui sebagai keuntungan atau kerugian dan diukur

Pengakuan dan Pengukuran laba atau rugi tabungan berjangka mudharabah:

1) Keuntungan:

Diakui saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah diukur sebesar porsi yang telah disepakati, yaitu 40% dari hasil usaha setelah dikurang dengan biaya-biaya.

2) Kerugian:

- Diakui pada periode terjadinya kerugian dan diukur sebesar nilai kerugian tersebut.
- Jika disebabkan kelalaian koperasi maka tidak akan mengurangi nilai investasi tabungan berjangka mudharabah

**Penyajian Tabungan Berjangka Mudharabah:**

Koperasi menyajikan transaksi tabungan berjangka mudharabah dalam laporan keuangan, yang mana sebelumnya disajikan dalam buku kas masuk yang kemudian hasil akhir dari penjumlahan nilai uang yang diterima dimasukkan kedalam neraca.

**Tabel 3: Buku Kas Masuk**

**Simpanan Berjangka/Deposito Mudharabah:**

Nama	Nominal
	Rp xx
	Rp xx
Jumlah	Rp xx

Sumber: wawancara UJKS Sahabat Mandiri, 30 April 2013

Komponen laporan keuangan yang disajikan berupa:

- Neraca
- Perhitungan hasil usaha
- Rencana anggaran pendapatan dan belanja

**Pengungkapan tabungan berjangka Mudharabah:**

Koperasi mengungkapkan hal-hal mengenai tabungan berjangka mudharabah kepada anggota sebagai berikut:

- Porsi dana yang diterima anggota yaitu 40 % dari pembagian hasil usaha
- Aktivitas usaha yang di jalankan koperasi dan usaha yang dijalankan anggota lain sebagai pihak yang meminjam dana.
- Jangka waktu yang diberikan, yaitu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun.<sup>7</sup>

Laporan keuangan untuk neraca di UJKS Sahabat Mandiri menunjukkan bahwa untuk produk deposito mudharabah mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 816.000.000,- untuk tahun 2011 menjadi Rp. 1.141.500.000,- untuk tahun 2012, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel.

---

<sup>7</sup> Sumarli. Manajer Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri, Wawancara Terstruktur. UJKS Sahabat Mandiri jam 12:30 taggal 30 April 2013.

**Tabel 4**  
**Neraca “UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin”**  
**Per 31 Desember 2011 dan 2012**

No	NAMA PERKIRAAN	2012	2011
<b>1</b>	<b>AKTIVA</b>		
1.1	Kas/Bank	Rp 402.806.000,00	Rp 104.309.856,00
1.2	Simpanan pada Bank	Rp 100.000,00	Rp 100.000,00
1.3	Surat Berharga		
1.4	Piutang		
	a. Murabahah	Rp 1.230.315.857,00	Rp 1.395.547.240,00
	b. Salam		
	c. Istishna		
1.5	Piutang Qardh	Rp 58.766.664,00	Rp 62.450.000,00
1.6	Pembiayaan Mudharabah		
1.7	Pembiayaan Musyarakah		
1.8	(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)		
1.9	Persediaan (untuk dijual)		
1.10	Ijarah		
1.11	Biaya dibayar dimuka		Rp 543.285.668,00
	Jumlah Aktiva	Rp 1.691.988.521,00	Rp 2.105.692.764,00
1.12	Aktiva Tetap & Inventaris	Rp 975.108.234,19	Rp 312.064.964,19
1.13	(Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris)	(Rp 13.564.964,19)	(Rp 13.564.964,19)
1.14	Antar Kantor Aktiva	Rp 351.768.000,00	
1.15	Piutang Lain	Rp 200.000,00	
1.16	Aktiva Lain-lain	Rp 346.089,00	Rp 17.232.566,00
	Jumlah	Rp 1.313.857.359,00	Rp 315.732.566,00
	Jumlah Aktiva	Rp 3.005.845.880,00	Rp 2.421.425.330,00
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>		
2.1	Kewajiban Segera	Rp 37.000.000,00	Rp 37.000.000,00
2.2	Tabungan Wadiah	Rp 65.045.860,00	Rp 147.914.153,00
2.3	Beban yang Masih Harus Dibayar		Rp 435.852.082,00
2.4	Mark Up Ditangguhkan	Rp 396.425.039,00	
2.5	Pinjaman yang Diterima	Rp 800.000.000,00	Rp 390.662.901,00
2.6	Kewajiban Lain-lain		
2.7	Antar Kantor Passiva	(Rp 8.700.000,00)	(Rp 18.000.000,00)
2.8	Titipan ZIS	Rp 980.668,00	
	Jumlah Kewajiban	Rp 1.290.751.567,00	Rp 1.029.429.136,00
2.9	INVESTASI TIDAK TERIKAT		
2.10	Investasi Mudharabah		
2.11	Simpanan Berjangka	Rp 1.141.500.000,00	Rp 816.000.000,00
2.12	Mudharabah		
	Jumlah Investasi Tidak Terikat	Rp 2.432.251.567,00	Rp 1.845.429.136,00
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>		
3.1	Simpanan Pokok	Rp 22.616.903,00	Rp 56.674.989,00
3.2	Simpanan Wajib	Rp 5.500.000,00	Rp 3.090.000,00
3.3	Modal Penyertaan		Rp 322.644.042,00
3.4	Modal Disetor	Rp 20.000.000,00	Rp 23.394.136,00
3.5	Modal Tetap Tambahan		
3.6	Cadangan Umum		
	Cadangan Tujuan Risiko	Rp 44.899.812,00	Rp 42.954.085,00
	SHU Belum Dibagi	Rp 81.752.348,00	Rp 127.238.942,00
	SHU	Rp 398.825.250,00	
	Jumlah Ekuitas	Rp 573.594.313,00	Rp 575.996.194,00
	Jumlah	Rp 3.006.826.548,00	Rp 2.421.425.330,00
	Jumlah Kewajiban		
	Investasi Tidak Terikat & Ekuitas	Rp 3.006.826.548,00	Rp 2.421.425.330,00

Sumber : Dokumen UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin tahun 2012

### **3. Kendala yang di Hadapi dalam Menerapkan Akuntansi Deposito Mudharabah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer koperasi di kedua tempat yaitu Ibu Rahmi Yatun selaku manajer di KJKS Teladan dan Bapak Sumarli selaku pimpinan di UJKS Sahabat mandiri, dapat diuraikan sebagai berikut:

Peranan akuntansi syariah untuk produk deposito mudharabah sama pentingnya dengan peranan akuntansi untuk produk lainnya, terutama bagi kegiatan manajemen. Tanpa adanya pencatatan laporan keuangan (akuntansi) setiap hari dan bulannya maka kegiatan manajemen tidak akan berjalan, karena akan berakibat catatan pengeluaran dan pemasukan yang tidak teratur. Setiap tahunnya banyak nasabah atau anggota yang menginvestasikan uangnya menggunakan produk deposito mudharabah ini, sehingga akuntansi syariah untuk *mudharabah* sangat penting agar tidak adanya kesalahan dalam pencatatan pemasukan maupun pengeluaran.

Setiap koperasi atau pun lembaga lainnya pastinya memiliki kendala yang di hadapi dalam pencatatan untuk melaporkan keuangannya, begitu juga dengan KJKS Teladan dan UJKS Sahabat Mandiri, kendala tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

#### **a. KJKS Teladan**

Kendala yang dihadapi koperasi Teladan adalah jumlah karyawan yang sedikit (hanya 4 orang), dan masing-masing karyawan memiliki tugas yang sangat penting. Sehingga kadang untuk menyelesaikan salah satu pekerjaan memerlukan bantuan dari karyawan yang lain, tanpa mengabaikan pekerjaannya sendiri. Untuk pencatatan misalnya,

karyawan harus menyelesaikan tepat pada waktunya agar dapat digunakan sesuai dengan bagian mana yang memerlukan pencatatan tersebut.

Manajer mengatasi hal tersebut dengan mewajibkan atau mengharuskan semua karyawan menguasai pekerjaan dasar karyawan lain, apalagi bagi manajer sendiri, manajer harus bisa menguasai semua pekerjaan bawahannya. Sehingga walaupun karyawannya hanya 4 orang, pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dengan kerja sama dari manajer dan para karyawan<sup>8</sup>.

#### **b. UJKS Sahabat Mandiri**

Kendala yang dihadapi koperasi Sahabat Mandiri adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mana sumber daya manusia merupakan salah satu aset bagi koperasi. Di samping itu karyawan yang bertugas masih sedikit, sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan memerlukan waktu yang lebih lama. Sehingga untuk pencatatan akuntansi masih mengandalkan sistim yang ada.

Untuk itu koperasi terus berusaha untuk menambah pengetahuan/wawasan bagi sumber daya manusia agar koperasi yang ada

---

<sup>8</sup>Rahmiatun, Manajer Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Wawancara Terstruktur. KJKS Teladan jam 12:30 tanggal 25 April 2013.

dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan dan pekerjaan dapat di selesaikan tepat waktu<sup>9</sup>.

## **B. Analisis**

### **1. Aplikasi akuntansi *mud}a>rabah* pada deposito/tabungan berjangka mudharabah di KJKS Teladan Banjarmasin dan UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin**

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, maka dijelaskan bahwa koperasi memperoleh dana dari anggota melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Selain itu dana juga diperoleh dari berbagai sumber seperti tabungan wadiah, deposito berjangka mudharabah, pendapatan-pendapatan, pembiayaan dari LPDB dan lain-lain. Sesuai dengan sumber dana, produk dan jasa-jasa yang ada dikoperasi syariah<sup>10</sup>.

Dana yang diperoleh digunakan untuk anggota yang memerlukan dana untuk usaha yang bersifat komersil, dan penyalurannya untuk pembiayaan mudharabah dan piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna dan sejenisnya. Sesuai dengan sifat koperasi dan fungsinya bagi anggota<sup>11</sup>.

Koperasi bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak untuk transaksi *mud}a>rabah*, yaitu dari pihak anggota yang memiliki dana dan anggota yang memiliki kemampuan mengusahakan dana tetapi tidak memiliki dana untuk

---

<sup>9</sup> Sumarli. Manajer Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri, Wawancara Terstruktur. UJKS Sahabat Mandiri jam 12:30 taggal 30 April 2013..

<sup>10</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah, Op.Cit*, h.28.

<sup>11</sup> Nur S. Buchori, *Ibid.*, h.114.

merealisasikan keahlian tersebut. Pernyataan ini sesuai dengan karakteristik transaksi mudharabah<sup>12</sup>.

Penerapan akuntansi deposito mudharabah di KJKS Teladan dan UJKS Sahabat Mandiri Banjarmasin dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. KJKS Teladan**

Akuntansi Deposito Mudharabah.

❖ Pengakuan dan pengukuran deposito mudharabah

Dalam bentuk kas diakui saat penyerahan sebagai dana syirkah temporer deposito mudharabah dan diukur sejumlah uang yang diberikan saat setoran. Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 25 “ Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”<sup>13</sup>.

Dalam bentuk nonkas dilihat berdasarkan besarnya nilai wajar saat penyerahan, nonkas pada saat penyerahan dari anggota koperasi, jika nilai yang wajarnya lebih rendah dari pada nilai pencatatannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 13 (b) “Investasi *mudharabah* dalam bentuk nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:

---

<sup>12</sup>Osman Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Op.Cit.h. 45.

<sup>13</sup> Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 25 halaman 105.4



- i. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*
- ii. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian<sup>14</sup>.

Pengakuan dan Pengukuran laba atau rugi deposito mudharabah.

- a) Laba diakui saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah dan diukur sesuai dengan nilai pembagian hasil.
- b) Kerugian diakui saat terjadinya disebabkan atas kelalaian koperasi, dan diukur sebesar nilai kerugian.

Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian koperasi maka dana ditanggung oleh koperasi dan tidak akan mengurangi investasi *mudharabah*. Sedangkan bila kerugian yang terjadi karena anggota pihak ketiga yang lalai maka dana ditanggung oleh anggota tersebut, tanpa mengurangi nilai investasi *mudharabah*.

Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 23 “Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi nilai investasi *mudharabah*”<sup>15</sup>.

#### ❖ Penyajian Deposito Mudharabah

Koperasi menyajikan dana deposito mudharabah dalam bentuk laporan keuangan sebesar nilai tercatatnya dan bagi hasil mudharabah juga disajikan

---

<sup>14</sup> Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 13 halaman 105.2

<sup>15</sup> Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 23 halaman 105.3

berdasarkan porsi bagi hasil 40 bagian untuk anggota dan 60 bagian untuk koperasi.

Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 37 “Pengelola dana menyajikan transaksi *mud}a>rabah* dalam laporan keuangan: (a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mud}a>rabah*”<sup>16</sup>

Komponen laporan keuangan yang ada di koperasi berupa neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan dana zakat, catatan laporan keuangan, daftar aktiva tetap dan aktiva ijarah.<sup>17</sup>

Sesuai dengan PSAK 101 paragraf 11: “Laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini:

- (a) neraca
- (b) laporan laba rugi
- (c) laporan arus kas
- (d) laporan perubahan ekuitas
- (e) laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- (f) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
- (g) catatan atas laporan keuangan “<sup>18</sup>.

Dan paragraf 12 “jika entitas syariah merupakan lembaga keuangan maka selain komponen laporan keuangan yang diuraikan dalam paragraf 11, entitas

---

<sup>16</sup>Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 37 halaman 105.5

<sup>17</sup> Lihat lampiran laporan keuangan KJKS Teladan

<sup>18</sup> Lihat lampiran PSAK 101 paragraf 11 halaman 101.2

syariah tersebut juga harus menyajikan komponen laporan keuangan tambahan yang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jika substansi informasinya belum tercakup dalam paragraf 11”<sup>19</sup>.

❖ Pengungkapan deposito mudharabah }

Koperasi mengungkapkan mengenai jangka waktu yaitu antara 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya, porsi bagi hasil dengan perhitungan 40% anggota dan 60% bagian koperasi, pengembalian dana deposito mudharabah, dan penyelesaian jika terjadi masalah dalam investasi deposito mudharabah. Penyelesaian ini dilakukan dengan musyawarah tetapi bila tidak dilaksanakan karena pihak anggota yang mendepositokan uangnya tidak datang pada saat yang dijanjikan, maka koperasi akan mengajukan ke pengadilan agama Banjarmasin.

Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 39 “pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*”<sup>20</sup>.

Selama sepuluh tahun berdiri, KJKS Teladan belum pernah menemui adanya masalah yang berhubungan dengan produk deposito mudharabah. Karena koperasi menggunakan dana yang disetorkan oleh anggota sesuai dengan surat akad yang diterbitkan koperasi<sup>21</sup>. Pada surat akad telah ditulis dengan rinci perjanjian antara anggota dengan koperasi yang disahkan dengan adanya dua orang saksi.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan sudah menerapkan secara menyeluruh penerapan akuntansi deposito mudharabah sesuai dengan PSAK 105

---

<sup>19</sup> Lihat lampiran PSAK 101 paragraf 12 halaman 101.2

<sup>20</sup> Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 39 halaman 101.5.

<sup>21</sup> Lihat lampiran surat akad simpanan berjangka KJKS Teladan.

tentang investasi mudharabah pada bagian pengelola dana, dan PSAK 101 untuk penyajian laporan keuangan syariah.

Jurnal :

- Pada saat penyerahan aset secara tunai dari anggota kepada koperasi

Kas	Rp. xxx,-	
		Deposito <i>mudharabah</i>
		Rp. xxx,-

- Pada saat pembagian hasil usaha dengan anggota

Setoran bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp. xxx,-
Kas	Rp. xxx,-

- Pada saat penarikan aset oleh anggota

Deposito <i>mudharabah</i>	Rp. xxx,-
Kas	Rp. xxx,-

Penjurnalan yang dilakukan sesuai dengan jurnal yang ditulis dalam buku Pengantar Akuntansi Syariah karangan Dwi Suwiknyo<sup>22</sup> dan buku Akuntansi Perbankan Syariah karangan Rizal Yaya<sup>23</sup>.

Namun untuk jurnal kerugian tidak dilakukan, karena koperasi tidak pernah mengalami kerugian untuk penerapan produk deposito mudharabah. Jika terjadi kerugian pada bagian pembiayaan sebagaimana penyaluran dana dari deposito mudharabah, maka akan diselesaikan pada bagian pembiayaan.

---

<sup>22</sup> Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akuntansi Syariah*. Loc, Cit.

<sup>23</sup> Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, Loc. Cit.,

## **b. UJKS Sahabat Mandiri**

Akuntansi Simpanan Berjangka Mudharabah:

❖ Pengakuan dan pengukuran simpanan berjangka mudharabah

Kas diakui pada saat penyerahan uang tunai dari anggota kepada koperasi dan pada saat bagi hasil usaha yang dilakukan setiap minimal 3 bulan (jangka waktu nya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dst), diukur sesuai dengan nilai tercatat. Untuk aset nonkas diakui pada saat penyerahan aset nonkas/barang dan diukur berdasarkan nilai wajar barang.

Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 25 “ Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya”<sup>24</sup>.

Pengurangan kas dicatat pada saat ada kerugian, penarikan, dan pembagian hasil usaha atas anggota yang menyettor. Jika kerugian tidak disebabkan kelalaian dari koperasi, maka kerugian di tanggung oleh anggota pembiayaan.

Sesuai dengan PSAK 105 paragraf 23 “Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan kepada pengelola dana dan tidak mengurangi nilai investasi *mudharabah*”<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 13 halaman 105.2

<sup>25</sup> Lihat lampiran PSAK 105 paragraf 23 halaman 105.3

❖ Penyajian simpanan berjangka mudharabah

Koperasi menyajikan transaksi tabungan berjangka mudharabah dalam laporan keuangan, yang mana sebelumnya disajikan dalam buku kas masuk. Pencatatan yang dilakukan tanpa menggunakan jurnal umum. tetapi langsung aplikasi yang sudah ada.

Kemudian hasil akhir akan dimasukkan kedalam neraca sebagai kas untuk simpanan berjangka/deposito mudharabah. Komponen laporan keuangan yang ada di koperasi berupa neraca, perhitungan hasil usaha dan rencana anggaran pendapatan dan belanja. Komponen tersebut belum sesuai dengan peraturan yang ada dalam PSAK 101 paragraf 11 tentang komponen-komponen yang harus ada dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah.

❖ Pengungkapan simpanan berjangka mudharabah

Koperasi mengungkapkan hal-hal mengenai investasi simpanan berjangka mudharabah yaitu berupa porsi bagi hasil, aktivitas usaha yang dilakukan, dan jangka waktu. Koperasi masih belum lengkap mengungkapkan mengenai simpanan berjangka mudharabah. Koperasi tidak menjelaskan mengenai jenis *mudharabah* yang dipakai, padahal *mudharabah* memiliki beberapa jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*<sup>26</sup>. Karena untuk *mudharabah muqayyadah*, pihak koperasi tidak bisa mengakuinya sebagai aset, kecuali aset digunakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, Op.Cit.h. 102.2

<sup>27</sup> Ikatan Akuntan Indonesia, *Loc.Cit.*

Unit Jasa Keuangan Syariah Sahabat Mandiri sudah menerapkan peraturan yang tercantum pada PSAK 105 mengenai investasi *mudharabah* PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah namun masih belum lengkap. UJKS Sahabat Mandiri menjalankan koperasi secara sederhana, seperti pada penyajian laporan keuangan, UJKS Sahabat Mandiri hanya menggunakan tiga komponen yaitu neraca, perhitungan hasil usaha (laba rugi) dan rencana anggaran pendapatan dan belanja. Sedangkan pada PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah ada tujuh komponen yang harus ada dalam lembaga keuangan syariah<sup>28</sup>.

## **2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi deposito mudharabah.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer koperasi di kedua tempat yaitu ibu Rahmi Yatun di KJKS Teladan dan Bapak Sumarli di UJKS Sahabat Mandiri, terdapat adanya faktor yang menjadi kendala dalam penerapan akuntansi deposito/simpanan berjangka mudharabah. Pencatatan dilakukan dengan sistem aplikasi penginputan data sehingga yang menjadi kendala adalah sumber daya manusia atau pengurus yang ada di koperasi. Karena yang diperlukan adalah ketelitian untuk memasukkan data kedalam aplikasi agar tidak adanya kesalahan pada pencatatan. Pencatatan sangat diperlukan karena bagi koperasi setiap transaksinya akan menentukan hak dan kewajiban bagi anggotanya, baik anggota yang menyetorkan uangnya ataupun anggota yang melakukan pembiayaan.

---

<sup>28</sup> Lihat lampiran PSAK 101 paragraf 11 halaman 101.2

Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, setelah selesai penginputan biasanya dilakukan pemeriksaan kembali hasil input. Manajer berperan aktif dalam setiap pekerjaan yang dilakukan karyawan, maksudnya adalah manajer harus terus memantau setiap pekerjaan yang dilakukan karyawan, sehingga terjadinya akan meminimumkan terjadinya kesalahan.

Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan akuntansi deposito mudharabah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. KJKS Teladan**

Jumlah karyawan yang bekerja hanya empat orang dan untuk menerapkan akuntansi memerlukan ketelitian dalam hal memasukkan angka maupun menganalisa hasil. Dengan keterbatasan tersebut, karyawan dituntut dapat melakukan pekerjaan dengan teliti dan dengan waktu yang singkat.

Namun untuk mengatasi kendala tersebut manajer KJKS Teladan Banjarmasin mewajibkan kepada karyawannya untuk menguasai setiap pekerjaan dasar dari karyawan lainnya, sehingga walaupun karyawannya hanya empat orang, tetapi mereka bisa menyelesaikan laporan tepat pada waktunya.

**b. UJKS Sahabat Mandiri**

UJKS Sahabat Mandiri kendala yang paling besar adalah kurangnya pengetahuan tentang akuntansi dari para karyawannya. Pencatatan akuntansi mudharabah dilakukan tanpa jurnal umum sebagai dasar terhadap



pencatatan akuntansi, dan karyawan yang bekerja hanya mencatat di dalam buku kas keluar dan buku kas masuk.

Untuk mengatasi kendala tersebut manajer berusaha melakukan training kepada para karyawan yang bekerja sesuai bidangnya dan koperasi sudah menggunakan aplikasi untuk mempermudah pencatatan. Manajer akan terus berusaha agar sumber daya manusia di UJKS Sahabat Mandiri dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan, dan dapat menerapkan akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah yang terkandung dalam PSAK 105.